

**EFEKTIVITAS MEDIASI KAUKUS DALAM PERKARA  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN  
TAHUN 2024**



**PASCASARJANA PROGRAM STUDI  
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : AMAT SULAIMAN  
NIM : 5121001  
Program Studi : MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
Judul Tesis : EFEKTIVITAS MEDIASI KAUKUS DALAM PERKARA  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN TAHUN  
2024

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing I	Prof. Dr. H Ade Dedi Rohayana, M.Ag. NIP. 19710115 199803 1 005		3/3/2025
Pembimbing II	Dr. Taufiqur Rahman, M.Sy. NIP. 19821001 202321 1 016		20/2/2025

Pekalongan, 3 Maret 2025

Mengetahui,  
a.n. Direktur  
Ketua Program Studi  
Magister Hukum Keluarga Islam

  
Dr. Taufiqur Rahman, M.Sy.  
NIP. 19821001 202321 1 016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PASCASARJANA

Jln Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp (0285) 412575

[www.pps.uingusdur.ac.id](http://www.pps.uingusdur.ac.id) email: [pps@iainpekalongan.ac.id](mailto:pps@iainpekalongan.ac.id)

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “EFEKTIFITAS MEDIASI KAUKUS DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN TAHUN 2024” yang disusun oleh:

Nama : AMAT SULAIMAN

NIM : 5021001

Program Studi : Megister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 14 Maret 2025.

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof.Dr.H.Ade Dedi Rohayana,M. Ag. NIP. 197101151998031005		17-3- 2025
Sekretaris Sidang	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy NIP.1982100012023211006		19/3 2025
Penguji Utama	Prof. Dr. Hj.Susminingsih, M.Ag NIP.197502111998032001		17-3- 2025
Penguji Anggota	Dr. Bagas Mukti Nasrowi, M.Pd.I NIP.198910202022031001		19-3- 2025



Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag.  
NIP. 197101151998031005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Megister), baik di Universitas Islam Negerei K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murine gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya arau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasika orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebabkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena ini, serta sanki lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 10 Maret 2025

Yang membuat pernyataan,



**Amat Sulaiman**  
**NIM. 5121001**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘ ...	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Contoh:

كتب	-kataba
فعل	-fa'ala
ذكر	-zükira
يذهب	-yazhabu
سئل	-suila

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
َ...ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
َ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف	- kaifa
هول	- haula

### 3) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf & Tanda	Nama
َ...ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ِ...ى	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
ُ...و	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال	-qāla
رمي	-ramā
قيل	-qīla
يقول	- yaqūlu

#### 4) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup  
Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta' Marbutah mati  
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال	- raudatul al-atfal
	- raudatu al-atfal
المدينة المنورة	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul Munawwarah

#### 5) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	- rabbanā
نزل	- nazzala
البر	- al-birr
نعم	- nu'ima
الحج	- al-hajju

#### 6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البديع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

### 7) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

a) Hamzah di awal:

امرت	- umirtu
اكل	- akala

b) Hamzah ditengah:

تأخذون	- takhuẓūna
تأكلون	- takulūna

c) Hamzah di akhir:

شيء	- syaiun
النوء	- an-nauu

### 8) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين	- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.
فاوفوا الكيل والميزان	- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَ مَرْسَهَا

- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.
- Bismillāhi majreḥā wa mursāhā.

و لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā.

مِنَ السَّطَطِ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā.

## 9) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

- Wa mā **Muhammadun** illā rasūl.

إِن أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

- Inna awwala baitin wudi'a lin-nāsi lillaḏī Bi Bakkata mubārakan.

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

- Syahru **Ramadāna** al-laḏī unzila fihi

al-Qurānu.

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْفُقِّ الْمُبِينِ

- Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- Al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

- Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

- **Lillāhi** al-amru jamī'an.

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

- Lillāhil amru jamī'an.

- **Wallāhu** bikulli syaiin 'alīmun.

## 10) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

***"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat." (Qs. al-Hujurat : 10)***

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟  
قَالُوا بَلَى: قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ.

Rasulullah Saw bersabda: *"Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang amal yang lebih utama daripada derajat puasa, sholat dan sedekah? Para sahabat berkata: Tentu saja. Rasulullah bersabda, yaitu mendamaikan antara dua golongan, karena sesungguhnya rusaknya perhubungan antara dua golongan itu ialah perkara yang bisa memutus agama,"(HR. Turmudzi dari Abu Darda')*

*"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain." (Hadits Riwayat ath-Thabrani, Al-Mu'jam al-Ausath, juz VII, hal. 58, dari Jabir bin Abdullah r.a.. Dishahihkan Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam kitab: As-Silsilah Ash-Shahîhah)*

## ABSTRAK

Amat Sulaiman, NIM. 5121001. 2021 : “Efektivitas Mediasi Kaukus dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2024”. Tesis Magister Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. (2) Dr. Taufiqur Rahman, M.Sy.

**Kata kunci :** Efektivitas , Mediasi Kaukus, Teori AGIL

Penelitian ini mengamati mengenai Efektivitas Mediasi Kaukus dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana efektivitas Mediasi Kaukus dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2024. Pada penelitian ini menggunakan perspektif Talcot Parsons mengenai teori AGIL (*adaptations, goal attainment, integration, latency*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kerangka teori yang digunakan yakni teori AGIL. Kerangka teori ini menjadi acuan penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi partisipan dan dokumen. Jadi, 3 metode tersebut saling melengkapi data yang ada di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan dalam perspektif Talcot Parsons mengenai teori AGIL pada efektivitas Efektivitas Mediasi Kaukus dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2024, yaitu (1) Adaptasi (*adaptation*) yakni penyesuaian diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhannya. Adaptasi pada efektivitas tindakan pengadilan Agama melalui KAU untuk memberikan pembekalan dan pembinaan pada calon pengantin baru(2) Pencapaian tujuan (*goal attainment*) yakni dalam mengatasi perceraian Pengadilan Agama Kajen melakukan tindakannya sesuai dengan kebijakan yang berlaku yakni Dalam praktiknya, Pengadilan Agama Kajen Kelas 1B telah memulai proses mediasi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008. (3) Integrasi (*Integration*) Dalam proses ini diperlukan kerjasama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Kemenag Kabupaten Pekalongan dalam hal ini melalui KUA yang berada di kecamatan-kecamatan. (4) Pemeliharaan pola (*Latency*) yakni Dalam prosesnya Pengadilan Agama Kajen melakukan mediasi dengan memberikan motivasi terhadap pasangan yang sedang mengajukan proses perceraian. Pembinaan tersebut diharapkan agar pasangan dapat kembali menjadi keluarga yang utuh.

Penulis melihat efektivitas dari sudut pandang Lubis dan Martani Huseini, dalam Putri (2017) yang menyebutkan 3 hal dalam mengukur efektivitas yaitu (1) Pendekatan sumber (*source approach*) mengenai sumber daya yang didapatkan Pengadilan Agama Kajen, (2) Pendekatan proses (*process approach*) mengenai efektivitas dari pelaksanaan program, (3) Pendekatan sasaran (*goals approach*) mengenai hasil dari tindakan tersebut. Hasil kebaharuan (*Novelty*) dari penelitian ini memberikan kontribusi bahwa mediasi kaukus memiliki kelebihan dan keunggulan dalam menyelesaikan masalah perceraian dibandingkan dengan mediasi tradisional Adapun upaya mediasi kaukus dalam penyelesaian sudah diupayakan sesuai dengan standar operasional yang berlaku walaupun hasilnya belum terlihat secara signifikan.

## ABSTRACT

Amat Sulaiman, NIM. 5121001. 2021: "Effectiveness of Caucus Mediation in Divorce Cases at the Kajen Religious Court in 2024". Master's Thesis in Islamic Family Law, Postgraduate Program, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisors (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. (2) Dr. Taufiqur Rahman, M.Sy.

**Keywords:** Effectiveness, Caucus Mediation, AGIL Theory

This study examines the Effectiveness of Caucus Mediation in Divorce Cases at the Kajen Religious Court in 2024. The purpose of this study is to explain the effectiveness of Caucus Mediation in Divorce Cases at the Kajen Religious Court in 2024. This study uses Talcot Parsons' perspective on the AGIL theory (adaptations, goal attainment, integration, latency). This study uses a qualitative method with a case study approach. The theoretical framework used is the AGIL theory. This theoretical framework is the author's reference for answering research questions. Data collection methods through interviews, participant observation and documents. So, these 3 methods complement the data in the field.

The results of the study show that in Talcot Parsons' perspective regarding the AGIL theory on the effectiveness of the Caucus Mediation Effectiveness in Divorce Cases at the Kajen Religious Court in 2024, namely (1) Adaptation, namely adjusting to the environment and adjusting the environment to one's needs. Adaptation to the effectiveness of the Religious Court's actions through the KAU to provide supplies and guidance to prospective newlyweds (2) Achievement of goals (goal attainment), namely in dealing with divorce, the Kajen Religious Court takes its actions in accordance with applicable policies, namely In practice, the Kajen Religious Court Class 1B has started the mediation process in accordance with Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2008. (3) Integration In this process, cooperation is needed between the Pekalongan Regency Government, the Pekalongan Regency Ministry of Religion in this case through the KUA in the sub-districts. (4) Maintenance of patterns (Latency), namely In the process, the Kajen Religious Court mediates by providing motivation to couples who are filing for divorce. It is hoped that this coaching will enable the couple to return to being a complete family.

The author sees the effectiveness from the perspective of Lubis and Martani Huseini, in Putri (2017) who mentioned 3 things in measuring effectiveness, namely (1) Source approach regarding the resources obtained by the Kajen Religious Court, (2) Process approach regarding the effectiveness of program implementation, (3) Goals approach regarding the results of the action. The novelty of this research provides a contribution that caucus mediation has advantages and superiority in resolving divorce problems compared to traditional mediation. Meanwhile, caucus mediation efforts in resolving have been attempted in accordance with applicable operational standards, although the results have not been seen significantly.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam teriring semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabiit tabi'in dan para pengikut setianya hingga akhir zaman sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul ***"EFEKTIVITAS MEDIASI KAUKUS DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN TAHUN 2024"*** sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Hukum Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Ali Trigiyan, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam tesis ini.
4. Bapak Dr. Taufiqur Rahman, M.Sy. selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam tesis ini.
5. Bapak H. Dedi Andi, SH.I, MH, selaku Wakil Ketua dan Bapak Munjid, SN serta Ibu Fadlilah, SH, selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Kajen atas izin, kesempatan, bantuan dan kerjasamanya yang baik sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
6. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

7. Isteri tercinta Ani Musfiroh dan anak-anak terkasih Ishmatu Amrina dan Miftah Nur Arifah yang terus memotivasi penulis untuk menyelesaikan tesisnya.
8. Bapak Dr. Sumarno, M.Pd dan pihak-pihak yang membantu seperti Bapak Drs. H. Mukhozin, M.Ag, selaku Mediator Non Hakim, Bapak Purwoko SH selaku Pengacara dan Bapak Drs. H. Abdul Cholik, SH, MH. Pakar ahli Hukum demi terwujudnya tesis ini.

Kiranya tiada ucapan yang pantas saya haturkan kepada mereka semua yang berkontribusi melainkan ucapan “Jazakumullah khoiron katsiron, jazakumullahu ahsanal jaza’”. Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

Penulis menyadari penuh akan kekurangan yang ada dalam penelitian ini dan jauh dari sempurna, maka sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

*Wassalamu' alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, Maret 2025

Penulis

  
**AMAT SULAIMAN**  
**NIP. 5121001**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>MOTO</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xviii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	3
1.3. Pembatasan Masalah .....	6
1.4. Rumusan Masalah .....	8
1.5. Tujuan Penelitian .....	9
1.6. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1. Kerangka Teori .....	13
2.1.1. <i>Grand Theory</i> (Teori Struktural Fungsional Talcott Parcons) .	13
2.1.2. <i>Middle Theory</i> (Teori Hukum Keluarga Islam) .....	19
2.1.3. Mediasi Kaukus .....	45
2.2. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan .....	72
2.3. Kerangka Berfikir .....	81
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Desain Penelitian .....	82
3.2. Latar Penelitian .....	83
3.3. Data dan Sumber Data .....	83
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	85
3.5. Keabsahan Data .....	89
3.6. Teknik Analisis Data .....	90
3.7. Teknik Simpulan Data .....	93
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN</b>	
4.1. Profil Pengadilan Agama Kajen .....	94
4.2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kajen .....	101
4.3. Mediasi di Pengadilan Agama Kajen .....	103

## **BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

5.1. Standar Operasional Pengadilan Agama Kajen .....	113
5.1.1. Prosedur Penerimaan dan Pendaftaran Perkara .....	113
5.1.2. Pemanggilan Para Pihak .....	116
5.1.3. Prosedur Proses Persidangan .....	119
5.1.4. Prosedur Pelayanan Mediasi .....	120
5.1.5. Prosedur Pemberitahuan Isi Putusan .....	122
5.1.6. Prosedur dan Tata Tertib Persidangan .....	123
5.1.7. Pelaksanaan Mediasi .....	126
5.1.8. Perkara Mediasi Tahun 2024 .....	128

## **BAB VI PEMBAHASAN**

6.1. Efektivitas Mediasi Kaukus dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen Kelas 1 B .....	129
A. Tindakan Pengadilan Agama dan Perspektif AGIL .....	129
B. Pendekatan Efektivitas .....	148


## **BAB VII SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

7.1. Kesimpulan .....	157
7.2. Implikasi .....	161
7.3. Saran .....	162

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Orisinalitas Penelitian	77
3.1	Jumlah Pegawai Pengadilan Agama	97
	1. Menurut Jenis Kelamin	97
	2. Pendidikan	97
	3. Berdasarkan Usia	97
	4. Berdasarkan Golongan	98
	5. Berdasarkan Jabatan	98
3.2	Daftar Pegawai dan Honorer Pengadilan Agama	98
	1. Hakim	98
	2. ASN	98
	3. PPNPN DIPA	100
	4. PPNPN NON DIPA	100
4.1	Daftar Mediator dan Jadwal Mediasi	111
	1. Daftar Mediator	111
	2. Jadwal Mediasi	112
5.1	Perkara Mediasi Tahun 2022, 2023, dan 2024	145
6.2	Penyelesaian Mediasi	152


## DAFTAR BAGAN

<b>Tabel</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.1	Kerangka Berpikir Mediasi kaukus	81
1.2	Analisa Model Data Interaktif	93



## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul
1	Surat Ijin Penelitian
2	Surat Keterangan Penelitian
3	Panduan Wawancara
4	Dokumentasi Penelitian
5	Salinan Putusan Mediasi
6	Daftar Riwayat Hidup



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perceraian merupakan fenomena sosial yang terus mengalami peningkatan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Pengadilan Agama Kajen. Salah satu penyebab utama tingginya angka perceraian adalah kurangnya komunikasi efektif antara pasangan, yang berujung pada konflik yang tidak terselesaikan (Nasution, 2022: 45). Mediasi sebagai salah satu instrumen hukum bertujuan untuk menyelesaikan konflik sebelum berlanjut ke proses litigasi. Namun, efektivitas pelaksanaan mediasi, khususnya mediasi kaukus, masih menjadi tantangan tersendiri. Mediasi kaukus adalah pendekatan di mana mediator melakukan pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak untuk menggali akar masalah dan mengeksplorasi solusi yang lebih mendalam tanpa tekanan dari pihak lawan (Cahyono, 2019: 45).

Dalam konteks ini, pendekatan mediasi kaukus dianggap lebih efektif dibandingkan mediasi konvensional karena mampu mengurangi ketegangan antar pihak serta membantu mediator memfasilitasi solusi yang lebih terfokus (Iskandar, D., & Rahayu, 2021:67). Pendekatan mediasi kaukus memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam perkara perceraian, terutama karena metode ini memungkinkan mediator untuk memahami lebih dalam masalah yang dihadapi masing-masing pihak tanpa tekanan langsung dari pihak lawan. Dalam beberapa penelitian, mediasi kaukus

terbukti lebih efektif dalam mengatasi sengketa dengan tingkat konflik yang tinggi, seperti pada kasus perceraian(Santoso, 2021: 113) Metode ini juga dianggap mampu memberikan solusi yang lebih adil dan diterima oleh kedua belah pihak(Hidayat, 2021: 76)

Pengadilan Agama Kajen, sebagai salah satu pengadilan agama yang menangani ratusan kasus perceraian setiap tahun, memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan mediasi yang efektif.(Pengadilan Agama Kajen, 2024) Sebagai wilayah dengan beragam latar belakang sosial dan budaya, pendekatan konvensional dalam mediasi sering kali menemui jalan buntu. Dalam banyak kasus, pasangan yang bersengketa merasa sulit untuk berkomunikasi secara langsung dalam satu forum karena emosi yang masih tinggi atau rasa takut untuk mengungkapkan perasaan di hadapan pihak lawan. Berikut ini data perkara mediasi di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2024

No	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Perkara Mediasi	Jumlah Dimediasi	Penyelesaian Mediasi					Mediasi Berjalan
					Berhasil			Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
					Akta Damai/ Putusan	Berhasil Sebagian	Penetapan Pencabutan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Jan	13	17	30	0	0	0	10	0	20
2.	Feb	12	14	26	0	0	1	8	0	17
3.	Mar	14	16	30	0	4	6	7	0	13
4.	Apr	11	10	21	0	2	1	1	0	17
5.	Mei	11	26	37	0	4	4	8	9	20
6.	Jun	12	20	32	0	1	2	3	8	21
7.	Jul	11	24	35	0	2	4	11	0	18
8.	Ags	11	24	35	0	6	1	10	2	18
9.	Sep	18	23	41	0	12	2	2	0	25
10.	Okt	14	30	44	0	7	8	8	0	21
11.	Nov	16	24	40	0	5	5	8	0	22
12.	Des	14	16	30	0	4	0	8	0	18
	<b>Jumlah</b>		243	403	0	47	34	84	19	231

Di Pengadilan Agama Kajen, pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya pemahaman para pihak tentang tujuan mediasi, rendahnya kepercayaan pada mediator, dan dominasi emosi negatif selama proses berlangsung (Ismail, 2023: 131). Oleh karena itu, penelitian tentang Efektivitas mediasi kaukus di Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2024 menjadi penting untuk memberikan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi metode ini dan rekomendasi untuk pengembangan mediasi di masa mendatang.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini berfokus pada berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas mediasi kaukus dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen. Berikut adalah beberapa isu yang diidentifikasi:

### **1. Tingginya Angka Perceraian**

Meningkatnya jumlah perkara perceraian menunjukkan bahwa banyak pasangan yang tidak mampu menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga mereka secara efektif. Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Kajen mencatat lebih dari 1.200 kasus perceraian, yang menjadi indikator jelas perlunya intervensi yang lebih baik melalui mediasi.

### **2. Minimnya Pengetahuan tentang Mediasi**

Banyak pihak yang berperkara belum memahami prosedur mediasi dan manfaatnya. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya informasi ini mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam proses mediasi, yang dapat berujung pada keputusan yang lebih buruk di pengadilan. (Susanti, 2022)

### 3. Persepsi Negatif terhadap Mediasi

Beberapa pasangan masih memiliki pandangan negatif terhadap mediasi, menganggapnya tidak efektif atau hanya sebagai formalitas. Persepsi ini dapat menghambat niat mereka untuk berpartisipasi dalam mediasi kaukus, sehingga mengurangi kemungkinan penyelesaian yang baik. (Firmansyah, 2021)

### 4. Kompleksitas Masalah Keluarga

Kasus perceraian sering melibatkan berbagai isu, seperti hak asuh anak, pembagian harta, dan tanggung jawab finansial. Kompleksitas ini membuat mediasi menjadi tantangan tersendiri. Mediator harus memiliki keterampilan untuk menangani berbagai isu emosional dan psikologis yang muncul dalam proses tersebut. (Adhianto, n.d.)

### 5. Kurangnya Keterampilan Mediator

Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator dalam membangun komunikasi dan kepercayaan antara pihak-pihak yang berperkara. Namun, tidak semua mediator memiliki keterampilan dan pengalaman yang cukup untuk menangani kasus perceraian yang kompleks. (Widianto, n.d.)

### 6. Tantangan dalam Komunikasi

Dalam mediasi kaukus, mediator harus mampu mengatasi kesulitan komunikasi yang sering muncul antara pasangan yang bersengketa. Ketegangan emosional dan konflik yang mendalam sering kali menghalangi proses mediasi untuk berjalan dengan lancar. (Rahmawati, n.d.)

#### 7. Dampak Psikologis pada Pihak-pihak yang Berperkara

Perceraian dapat membawa dampak psikologis yang berat bagi kedua belah pihak dan anak-anak yang terlibat. Efek jangka panjang dari proses perceraian yang tidak harmonis dapat mengganggu kesehatan mental dan emosional semua pihak. (Kurniawati, n.d.)

#### 8. Efektivitas dan Keberhasilan Mediasi

Meskipun ada banyak bukti yang menunjukkan keberhasilan mediasi kaukus, masih ada keraguan tentang seberapa efektif metode ini dibandingkan dengan proses litigasi tradisional. Perlu ada evaluasi sistematis mengenai hasil mediasi kaukus di Pengadilan Agama Kajen dan dampaknya terhadap penyelesaian perkara perceraian. (Zainal, n.d.)

#### 9. Aksesibilitas Proses Mediasi

Terkadang, pihak-pihak yang berperkara mengalami kesulitan dalam mengakses layanan mediasi. Faktor seperti lokasi, waktu, dan biaya dapat menjadi penghalang bagi pasangan untuk mengikuti proses mediasi yang ditawarkan oleh pengadilan. (Setiawan, n.d.)

Dengan identifikasi masalah yang lebih rinci ini, penelitian dapat difokuskan pada penyelidikan yang lebih mendalam terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi kaukus dalam perkara perceraian.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, pembatasan masalah diperlukan untuk menjaga fokus dan memperjelas ruang lingkup yang akan diteliti. Berikut adalah beberapa pembatasan yang akan diterapkan:

1. Fokus pada Mediasi Kaukus

Penelitian ini akan terbatas pada metode mediasi kaukus sebagai pendekatan penyelesaian sengketa dalam perkara perceraian. Mediasi kaukus merupakan proses di mana mediator berinteraksi secara terpisah dengan masing-masing pihak, dan penelitian ini tidak akan membahas metode mediasi lainnya, seperti mediasi biasa atau mediasi berbasis kelompok.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Kajen. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk pengadilan agama di daerah lain. Penelitian ini akan mengeksplorasi konteks lokal yang khusus, termasuk budaya, nilai-nilai, dan praktik hukum yang ada di daerah tersebut.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada kasus-kasus perceraian yang diproses melalui mediasi kaukus selama tahun 2024. Data yang akan dianalisis mencakup kasus-kasus yang sudah dilaksanakan mediasi, dan tidak akan mencakup kasus yang belum melalui proses mediasi.

#### 4. Partisipasi Pihak Berperkara

Penelitian ini akan membatasi subjek penelitian pada pasangan yang terlibat dalam proses mediasi kaukus di Pengadilan Agama Kajen. Fokus akan diberikan pada persepsi dan pengalaman mereka selama proses mediasi, serta hasil akhir yang dicapai.

#### 5. Aspek Hasil Mediasi

Penelitian ini akan mengeksplorasi hasil dari proses mediasi kaukus, seperti kesepakatan yang dicapai, waktu yang dihabiskan dalam mediasi, serta dampak mediasi terhadap hubungan antar pihak. Aspek-aspek lain yang tidak terkait langsung dengan hasil mediasi, seperti keputusan pengadilan setelah mediasi, tidak akan menjadi fokus utama.

#### 6. Faktor Eksternal yang Mempengaruhi

Penelitian ini tidak akan mencakup faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan perceraian, seperti kondisi ekonomi makro, intervensi pihak ketiga, atau faktor sosial-politik yang lebih luas. Fokus utama adalah pada proses mediasi dan pengalaman pihak-pihak yang berperkara.

#### 7. Jenis Kasus Perceraian

Penelitian ini akan membatasi jenis kasus perceraian yang diteliti, dengan fokus pada perceraian yang tidak melibatkan unsur kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsentrasi pada mediasi sebagai alternatif penyelesaian yang damai dan konstruktif.

Dengan pembatasan masalah yang jelas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih fokus dan mendalam mengenai efektivitas mediasi kaukus dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen. Pembatasan ini juga membantu dalam menyusun pertanyaan penelitian dan metodologi yang sesuai untuk mencapai tujuan penelitian.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini akan mengarah pada eksplorasi yang berperkara terhadap proses dan hasil mediasi kaukus? mendalam mengenai efektivitas mediasi kaukus dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen. Berikut adalah rumusan masalah :

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi kaukus dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen?
2. Mengapa mediasi kaukus dipilih dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2024 ?

Dengan rumusan masalah ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas mediasi kaukus dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen. Penelitian ini juga akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci yang dapat memberikan kontribusi terhadap praktik mediasi dan kebijakan hukum yang lebih baik.

## 1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dirumuskan untuk memberikan arah yang jelas dalam mengeksplorasi efektivitas mediasi kaukus dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen. Berikut adalah tujuan penelitian :

1. Menganalisis efektivitas mediasi kaukus dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen berdasarkan konsep AGIL dalam teori struktural fungsional Talcott Parsons.
2. Mengidentifikasi sejauh mana proses mediasi kaukus dapat beradaptasi (*Adaptation*) dengan karakter sosial dan budaya masyarakat dalam penyelesaian sengketa perceraian.
3. Menilai keberhasilan mediasi kaukus dalam mencapai tujuan (*Goal Attainment*), yaitu mengurangi konflik dan menghasilkan kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.
4. Menelaah peran mediasi kaukus dalam mengintegrasikan (*Integration*) nilai-nilai sosial dan hukum Islam dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Kajen.
5. Menjelaskan bagaimana mediasi kaukus dapat berkontribusi pada pemeliharaan pola sosial (*Latency*) dengan menjaga keseimbangan hubungan sosial setelah perceraian.
6. Mengidentifikasi kendala dan faktor pendukung dalam implementasi mediasi kaukus serta menawarkan solusi untuk meningkatkan efektivitasnya dalam sistem peradilan agama.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat penelitian mengenai Efektivitas Mediasi Kaukus dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2024 secara teoris dan praktis:

### 1.6.1 Segi Teoritis

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang mediasi dan hukum keluarga, khususnya dalam konteks perceraian. Dengan mempelajari efektivitas Mediasi Kaukus, penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur ilmiah dan teori-teori yang ada.
2. Validasi Teori: Hasil penelitian dapat digunakan untuk memvalidasi atau menolak teori-teori yang ada terkait dengan penyelesaian konflik dan mediasi. Dengan pendekatan Kaukus, mungkin ada temuan baru yang memperkaya diskursus akademik.
3. Dasar Pemikiran untuk Penelitian Lanjutan: Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya, baik dalam konteks yang sama maupun dalam pengembangan metode mediasi lainnya. Ini juga membuka ruang bagi penelitian multidisiplin yang melibatkan psikologi, sosiologi, dan hukum.
4. Peningkatan Pemahaman Konsep Mediasi: Melalui analisis mendalam, penelitian ini dapat membantu memperjelas konsep-

konsep dasar mediasi dan aplikasinya dalam konteks perceraian, yang mungkin belum banyak dibahas secara sistematis dalam literatur.

#### 1.6.2 Segi Praktis

1. Implementasi di Pengadilan Agama: Hasil penelitian dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan praktik mediasi di Pengadilan Agama. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas Mediasi Kaukus, hakim dan mediator dapat menerapkan teknik ini dengan lebih efektif.
2. Peningkatan Kualitas Mediasi: Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keterampilan mediator, termasuk pelatihan yang lebih baik dalam menggunakan teknik Kaukus, sehingga proses mediasi menjadi lebih produktif.
3. Pencegahan Perceraian: Dengan menggunakan metode yang lebih efektif, penelitian ini dapat membantu mencegah perceraian, sehingga menjaga stabilitas keluarga dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh perceraian terhadap anak-anak dan masyarakat.
4. Sosialisasi kepada Masyarakat: Hasil penelitian dapat digunakan dalam program-program penyuluhan hukum yang ditujukan kepada masyarakat. Ini akan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya mediasi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

5. Peningkatan Kerjasama Lembaga: Penelitian ini dapat membuka peluang kolaborasi antara lembaga hukum, organisasi non-pemerintah, dan komunitas dalam program mediasi, memperluas jangkauan serta dampak positif dari program mediasi.



## BAB VII

### SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

#### 7.1 Kesimpulan

Makna kehidupan telah mengalami perubahan dan pergeseran yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Pernikahan yang dahulu dipahami sebagai peristiwa sakral, suci dan dapat dijunjung tinggi dengan konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah bergeser maknanya seiring dengan transformasi sosial dan paradigma masyarakat. Keputusan untuk bercerai saat ini tidak dianggap tabu dan sebuah kehinaan lagi pada pasangan suami istri yang sedang dirundung masalah. Kasus-kasus perceraian terjadi disebabkan pasangan suami istri lebih mengedepankan egositas dan emosional.

Unsur-unsur sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam relasi keluarga telah hilang eksistensinya pada masyarakat yang sedang mengalami patologi sosial seperti sekarang ini. Transformasi sosial, budaya, dan moralitas masyarakat telah bergeser ke arah perilaku pragmatis. Sikap egois, cara menang sendiri serta tingkat emosional lebih ditonjolkan karena latar belakang yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi keluarga, perilaku *hedonis* dan pengaruh *lifestyle* masyarakat. Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya dalam perspektif Parsons mengenai teori AGIL menunjukkan bahwa tindakan Pengadilan Agama Kajen Kelas 1B dalam menanggulangi kasus perceraian menggunakan media kaukus di Kabupaten Pekalongan terbagi menjadi beberapa fase:

## 1. Adaptasi (*Adaptation*)

Perspektif Talcott Parsons mengenai teori AGIL menyebutkan bahwa sistem tindakan disebut dengan adaptasi yakni pembiasaan dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhannya. Dalam praktiknya, Pengadilan Agama Kajen Kelas 1B telah menjalankan proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Selain Pengadilan Agama Kajen Kelas 1B, lembaga lain yang diberikan amanah negara untuk mengurus permasalahan perceraian adalah BP4. Dalam melaksanakan tugasnya, BP4 melakukan dua upaya. Melalui upaya Pertama, Upaya Preventif, yaitu upaya yang dilakukan BP4 sebelum adanya perkawinan. Kedua ialah upaya kuratif, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan berupa pemberian nasihat atau mediator terhadap pasangan suami istri yang sedang mengalami perselisihan dan berupaya mencari jalan keluar terbaik atas masalah yang mereka hadapi.

## 2. Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*)

Pada proses pencapaian tujuan dalam menanggulangi fenomena perceraian di Kabupaten Pekalongan dalam teori AGIL menjelaskan bahwa sistem harus mampu dalam merumuskan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut. Pencapaian tujuan dari menanggulangi fenomena perceraian ini yaitu dengan melakukan tindakan sesuai dengan SOP yang berlaku. Pengadilan Agama Kajen telah melakukan tugasnya sebagai salah satu instrumen penegak hukum yaitu melaksanakan mediasi yang disebut

dengan mediasi peradilan. Seluruh perkara perdata yang diajukan harus melalui media mediasi yang dilakukan oleh mediator hakim dan mediator non hakim.

### 3. Integrasi (*Integration*)

Pada perspektif Talcott Parsons mengenai teori AGIL, menyebutkan bahwa integrasi merupakan untuk mengatur ketiga sistem lainnya yakni (A,G dan L) agar berjalan dengan baik. Pada proses integrasi peran warga sipil dibutuhkan guna untuk berkerja sama dengan pemerintah dalam menjalankan tujuan dan tindakan yang telah ditetapkan. Dalam proses ini diperlukan kerjasama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Pengadilan Agama Kajen, Kantor Urusan Agama Kabupaten Pekalongan dalam hal ini para Penyuluh di KUA dan masyarakat perlu bersatu padu dalam upaya memberikan akses pelayanan terpadu bagi masyarakat guna menekan angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Pekalongan. Salah satu diantara upaya yang dilakukan dalam kerjasama tersebut adalah dengan menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan di Kajen.

### 4. Pemeliharaan Pola (*Latency*)

Fungsi terakhir pada perspektif Parsons mengenai teori AGIL yaitu pemeliharaan pola. Di mana fungsi tersebut berkaitan dengan sistem budaya yang mana sistem harus melengkapi, memelihara, memperbaiki dan memotivasi individu. Dalam prosesnya Pengadilan Agama Kajen melakukan mediasi dengan memberikan motivasi terhadap pasangan yang sedang mengajukan proses perceraian. Pembinaan tersebut diharapkan agar

pasangan dapat kembali menjadi keluarga yang utuh . Proses mediasi terhadap kasus perceraian pada Pengadilan Agama Kajen telah dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016. Dalam PERMA di jelaskan bahwa langkahlangkah yang harus dilakukan oleh Hakim atau mediator dalam melaksanakan mediasi, yaitu: Sebelum mediasi dilakukan Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dan menjelaskan prosedur mediasi. Pada Pasal 3 Ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016, Setiap Hakim atau Mediator serta para pihak yang bersengketa wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Melihat dari hasil tindakan Pengadilan Agama Kajen dalam proses penanggulangan perceraian dengan media kaukus melalui perpektif AGIL, menunjukan hasil bahwa tindakan tersebut kurang efektif. Sebagaimana Lubis dan Martani Huseini, dalam Putri (2017) menyebutkan bahwa ada 3 hal dalam melihat efektivitas yaitu (1) Pendekatan sumber (*source approach*), (2) Pendekatan proses (*process approach*), (3) Pendekatan sasaran (*goals approach*)

Kegagalan mediasi dari aspek perkara dalam perkara perceraian yang dihadapi para pihak ditentukan oleh tingkat kerumitan perkara yang dihadapi dan latar belakang masalah perceraian. Dalam praktiknya, Pengadilan Agama Kajen Kelas 1B telah menjalankan proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Tetapi hasil

mediasi guna mengurangi tumpukan perkara perceraian masih belum sesuai harapan.

Pengadilan Agama Kajen Kelas 1B meskipun sudah memiliki kantor yang representatif termasuk ruang mediasi. Namun demikian, meskipun fasilitas dan sarana sudah dimaksimalkan, tingkat keberhasilan mediasi masih relatif sangat kecil. Maka kesimpulan yang didapat ialah tidak ada hubungan antara keberhasilan mediasi dengan ruangan mediasi yang representative atau fasilitas yang nyaman. Fakta di Pengadilan Agama Kajen Kelas 1B juga mendukung kesimpulan ini sebab sejak awal pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Kajen Kelas 1B , sudah didesain memiliki ruang mediasi yang representative namun tingkat keberhasilan mediasi dari tahun ke tahun masih juga cenderung stagnan.

## **7.2 Implikasi**

Berikut dua implikasi penelitian yang dapat diambil dari penelitian berjudul Efektivitas Mediasi Kaukus dalam Proses di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2024:

### **1. Implikasi Teoritis**

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori mediasi dalam hukum Islam dan hukum peradilan di Indonesia. Hasil penelitian dapat memperkuat atau mengoreksi teori tentang efektivitas mediasi kaukus dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan agama. Mediasi kaukus terbukti lebih efektif dalam meningkatkan tingkat

keberhasilan mediasi dibandingkan metode mediasi konvensional, maka temuan ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan mediasi yang lebih berbasis pada pendekatan individu dalam penyelesaian sengketa.

## 2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi Pengadilan Agama Kajen dan pengadilan agama lainnya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas proses mediasi. Jika terbukti bahwa mediasi kaukus lebih efektif dalam mencapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, maka pengadilan dapat memperkuat kebijakan penerapan metode ini dalam praktik mediasi. Selain itu, mediator dapat dilatih lebih lanjut dalam teknik mediasi kaukus untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani perkara secara lebih efisien.

### 7.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas mediasi kaukus dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen Kelas 1B, maka disarankan :


1. Demi mengurangi jumlah perceraian, sebaiknya pasangan suami istri mengetahui hak dan kewajibannya serta mengedepankan keadilan (*equity*) dan kesetaraan (*equality*) agar tidak adanya *double burden* atau ketimpangan diantara peran anggota keluarga. Dengan adanya modernisasi dalam aspek kehidupan, diharapkan pola hidup yang negatif dan sikap

konsumtif berlebihan tidak turut mempengaruhi moral. Setiap pasangan dalam Islam sudah diajarkan untuk bersifat *qana'ah* (merasa cukup dan syukur).

2. Selain penanggulangan dari faktor internal (dalam keluarga), lembaga eksternal yakni lembaga peradilan dan penanggulangan perceraian juga turut andil untuk menekan angka perceraian. Efektifitas BP4 dan Pengadilan Agama harus lebih ditekankan. Karena dalam menjalankan tugas dan perannya, BP4 dinilai belum maksimal, yaitu masih berhenti pada level idealis-normatif. Namun pada tingkat realitas empiris belum terwujud secara memadai. Indikatornya adalah angka talak dan gugat masih tinggi dan masih sedikit suami istri yang melakukan rujuk.
3. Peningkatan kualitas BP4 di setiap kecamatan di Kabupaten Pekalongan, bukan hanya fasilitas bangunan dan kelengkapannya, namun juga fasilitas dalam proses edukasi para calon pengantin. Materi yang disampaikan harus lebih aplikatif bukan normatif dan menjadikan program suscatin itu sebagai persyaratan wajib untuk menikah. Pendekatan kepada masyarakat sekitar kecamatan lebih erat dengan berbagai kegiatan edukatif, sehingga dari segi kepercayaan masyarakat bisa timbul dan mampu memenuhi prosedur apabila terjadi permasalahan yang harus dikonsultasikan pihak berwenang. Karena ditemukan kelemahan prosedural pada petugas BP4 yaitu ketika mengurus perselisihan, klien sering meloncati BP4 (klien langsung ke Pengadilan Agama dan tidak melalui BP4 kecamatan terlebih dahulu).

4. Tantangan-tantangan yang dihadapi, meliputi problematika keluarga ketika berhadapan dengan transformasi global, pernikahan usia muda, suasana psikologis dan spiritual suami istri. Begitu juga dari kelemahan petugas yaitu segi profesionalisme petugas, keahlian petugas ini dituntut bukan sekedar ahli dalam disiplin ilmu keislaman saja, namun juga harus menguasai ilmu-ilmu kemanusiaan lainnya. Disamping itu, bila hal ini tidak memungkinkan, perlu keterlibatan para ahli dibidang psikologi dari instansi terkait.
5. Penulis juga menyarankan BP4 dan Pengadilan Agama Kajen Kelas 1B, perlu adanya tindakan afektif dan edukatif dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang bekerjasama dengan BP4 dan Pengadilan Agama terkait pencegahan perceraian dengan membenahi faktor utamanya yaitu ekonomi. Misalnya dengan mengadakan sekolah wirausaha bagi suami-suami yang memiliki potensi kerja yang baik dan sedang mengalami problematika rumah tangga. Anggaran Pemerintah untuk membuka peluang usaha atau tempat usaha ditingkatkan yang kemudian dialokasikan untuk keluarga dengan pendapatan menengah ke bawah. Selain itu, dengan dorongan Pemerintah, masjid-masjid di Kabupaten Pekalongan bisa diharapkan revitalisasinya untuk kemajuan ekonomi umat.
6. Mengenai pergeseran pola perceraian dari cerai talak ke cerai gugat yang dominan, solusinya bisa dibagi dua. Apabila permasalahannya adalah *nusyuz* istri, maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan diharapkan mampu membenahi pola pikir dan akhlak para istri untuk bertanggungjawab penuh

sebagai ibu rumah tangga. Salah satu program yang saat ini sedang dilaksanakan oleh perkumpulan anggota PKK ialah Sekolah Ibu. Diharapkan program ini mampu terealisasi di setiap kecamatan sehingga setiap keluarga lebih terukur problematika dan solusinya. Dan apabila permasalahannya datang dari pihak suami berarti pada kewajibannya terdapat cacat. Berdasarkan penelitian, faktor ekonomi adalah pemicu perceraian yang terbesar sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Pekalongan mampu membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan menekan harga konsumen. Dengan demikian, minimal pengeluaran bisa sebanding dengan pendapatan atau tidak defisit.



## DAFTAR PUSTAKA

- A Muri Yusuf. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media.
- Achmad Ali. (2024). *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (1st ed.). Badan Penerbit IBLAM.
- Adhianto, M. (n.d.). *Tantangan dalam Mediasi Keluarga*. Lembaga Mediasi Indonesia.
- Arikonto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT Rineka Cipta.
- Aroma Elmina Marta. (2003). *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. UII Press.
- Arso Sastroatmodjo. (1981). *Hukum Perkawinan Islam*. Bulan Bintang.
- Arto, M. (1996). *Praktek Perkara Perdata*. Pustaka Pelajar.
- B.N. Marbun. (2006). *Kamus Hukum Indonesia* (1st ed.). Sinar Harapan.
- Baca lebih lanjut dalam HIR Pasal 130 (Pasal 154 Rbg, Pasal 31 RV)*. (n.d.).
- Bernardus Raho. (2007). *SVD., Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pustaka.
- Cahyono, A. (2019). *Teknik dan Strategi Mediasi* (: RajaGrafindo Persada (Ed.)).
- Chazawi Adami. (2002). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Raja Grafindo Persada.
- D.Y. Witanto. (2010). *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Alfabeta.
- Departemen Agama. (n.d.). *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi*. PT. Karya Toha Putra,t.t.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2028). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. PT Gramedia Pustaka Utama.

- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam. (n.d.). *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Depag RI.
- Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki. (1997). *Perempuan dalam wacana Perkosaan dan Kekerasan dalam Perspektif Analisa Gender PKBI*. Sasana Press.
- Firmansyah, R. (2021). Persepsi Masyarakat terhadap Proses Mediasi dalam Perceraian. *Jurnal Kajian Hukum*, 9(3), 78–89.
- Garry Goopaster. (1993). *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. ELIPS Project.
- George Ritzer. (2014). *Teori Sosiologi Modern, Edisi Ketujuh (Jaka)*. Prenadamedia Group.
- Gorys Keraf. (2001). *Tata Bahasa Indonesia*. Nusa Indah.
- Gracia-Moreno, Claudia, et al. (2005). *WHO Multi-country study on women's health and domestic violence against women: Initial results on prevalence, health outcomes and women's responses*. WHO Press.
- Hakimi, M., et al. (2001). *Membisu demi harmoni: Kekerasan terhadap istri dan kesehatan perempuan di Jawa Tengah, Indonesia*. LPKGM FK UGM-Rifka Annisa WCC-Umea University-Women's Health Exchange.
- Hengki Wijaya. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Hidayat, M. (2021). *Mediasi Kaukus: Pendekatan Modern dalam Penyelesaian Sengketa*. Alfabeta.
- I.B. Wirawan. (2012). *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*. Kencana Prenadamedia Group.
- Ibrahim Hosen. (2003). *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*. Pustaka Firdaus.
- Iskandar, D., & Rahayu, S. (2021). Pendekatan Kaukus dalam Mediasi: Sebuah Solusi Alternatif. *Jurnal Resolusi Konflik Dan Mediasi*, 4(1), 67.
- Ismail, A. (2023). Tantangan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen. *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 12(3), hlm. 131.

Kamal Muchtar. (1993). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Bulan Bintang.

*Kaukus merupakan pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya demi mendapatkan informasi. Lihat Pasal 14 huruf e PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Kaukus dilakukan agar para pihak dapat memberikan informasi kepada mediator l. (n.d.).*

KristiPoerwandari. (2000). *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Alumni.

Kurniawati, D. (n.d.). *Dampak Psikologis Perceraian pada Anak dan Orang Tua*. Penerbit Buku Nusa.

L.P.M. Ranuhandoko. (2023). *Terminologi Hukum*. Sinar Grafika.

M. Djamil Latif. (1982). *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Ghalia Indonesia.

M. Yahya Harahap. (2019). *Hukum Acara Perdata: tentang gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.

M.Yahya Harahap. (2003). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. CV. Zahir Trading Co.

Mahkamah Agung RI, J. I. ICooperation, & Agency (JICA), dan I. I. for C. T. (IICT). (2016). *Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*.

Mansour Fakih. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.

Mardni, H. I. (2013). *Kumpulan Perauran tentang Hukum Islam di Indonesia*. Kencana Prenadamedia Group.

Mashdurohatun, A. "Gunarto, & Jati, R. (2020). A policy handling domestic violence against women in Indonesia based on justice. " *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13.4, 196–208.

Mohd.Idris.Ramulyo. (1999). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bumi Aksara.

Muhammad Fu'ad „Abd al-Baqi. (n.d.). *Sunan Ibn Mâjah (1 (Ed.))*. al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.

- Nasution, F. (2022). *Statistik Perkara Perceraian di Indonesia*. Pustaka Bangsa.
- Parsons, Talcott. (1949). *The Structure of Social Action* (Edisi Ke-I). The Free Press.
- Pengadilan Agama Kajen. (2024). *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>
- prof. dr. sugiyono. (2011). prof. dr. sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. intro ( PDFDrive ).pdf. In *Bandung Alf* (p. 143).
- Rahmawati, S. (n.d.). Komunikasi dalam Proses Mediasi: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Komunikasi*, 8(1), 90-105.
- Resume perkara yang dimaksud adalah berkas dokumen yang telah dibuat oleh para pihak yang memuat inti dan duduk perkara dan atau usulan penyelesaian perkara yang diajukan. Lihat keterangannya dalam Pasal 1 angka 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. (n.d.).*
- Rifka Annisa. (1997). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Kurnia Alam Semesta.
- Robertus Rubiyatmoko. (2008). KDRT Dalam Perkawinan Kanonik. *Jurnal Studia Philosophica et Theologica*, *Jurnal Stud.*  
<https://doi.org/https://doi.org/10.35312/spet.v8i2.167>
- Saleh, K. W. (2001). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Santoso, A. (2021). Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian dengan Metode Kaukus. *Jurnal Hukum Islam Dan Keluarga*, 9(1), 113.
- Setiawan, E. (n.d.). Aksesibilitas Mediasi bagi Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama. *Jurnal Layanan Hukum*, 6(2), 30-42.
- Shihab, M. Q. (2001). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian alQur'an*. Lentera Hati.
- Soebakti. (1978). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT Inter Massa.
- Soemiyati. (1986). *Hukum Perkawinan Islam dalam Undang-Undang Perkawinan*. Liberty.
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta*. Rineka Cipta.

- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Susanti, T. (2022). Studi Pemahaman Masyarakat terhadap Mediasi di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 7(1), 45–60.
- Syahrizal Abbas. (n.d.). *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*.
- Syahrizal Abbas. (2009). *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional (I)*. Kencana Prenada Media.
- Thalib Sayuti. (2009). *Hukum Keluarga Indonesia*,. UI Press.
- Thomas Santoso. (2002). *Teori-Teori Kekerasan*,. Ghalia Indonesia.
- Tubagus Nitibaskara. (2001). *Ketika Kejahatan Berdaulat Sebuah Pendekatan Kriminologi: Hukum dan Sosiologi*. Peradaban.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (n.d.).
- WHO and London School of Hygiene and Tropical Medicine. (2010). *Preventing intimate partner and sexual violence againts women: Taking action and generating evidence*. World Health Organization.
- Widianto, H. (n.d.). Keterampilan Mediator dan Keberhasilan Mediasi Kaukus. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 150–165.
- Yayuk Afriyannah. (2003). *Pola Penyelesaian Hukum Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 1998-2002*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Zahra Hamid. (1976). *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*. Al-Ikhlash.
- Zainal, A. (n.d.). Evaluasi Hasil Mediasi dalam Perkara Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama. *Jurnal Penelitian Hukum*, 5(4), 200-215.
- Zamroni. (1988). *Pengantar Pengembangan Teori sosial*. Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.